



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 14

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 14 TAHUN 2010**

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Umum dibidang Pencatatan Sipil terutama dalam Pencatatan Akte Kelahiran dipandang perlu untuk memberikan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran terhadap Watga Negara Indonesia yang belum memiliki Akte Kelahiran.
- b. bahwa sehubungan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu mengatur pelaksanaan Dispensasi Pencatatan Kelahiran terhadap penduduk Warga Negara Indonesia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran

- Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
5. Penduduk Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Penduduk WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan oang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai penduduk Warga Negara Indonesia.
6. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh
7. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Dispensasi adalah pemberian kemudahan dalam proses pencatatan kelahiran, baik kemudahan persyaratan maupun biaya administarif.

BAB II DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diberikan kepada penduduk WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri
- (3) pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di lengkapi dengan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Pencatatan kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu :

- a. Anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu;
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 4

- (1) Dispensasi Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan memnuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua;
 - b. Surat keterangan kelahiran dari dokter/RS/Klinik bersalin;
 - c. Nama dan Identitas Saksi Kelahiran;
 - d. Kartu Keluarga (KK) orang tua;

- e. KTP orang tua dan yang bersangkutan bagi yang sudah memilikinya; dan
 - f. Ijazah/STTB bagi yang sudah memilikinya.
- (2) Apabila dalam Pelaporan Kelahiran syarat kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat ditunjukkan maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

BAB III TATA CARA PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 5

Tata cara Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 sebagai berikut

- a. Pendudukan WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada petugas Registrasi dikantor Keuchik/gampong.
- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Gampong/Keuchik.
- c. Kepala Gampong/keuchik atau pemohon berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Gampong/Keuchik atau kepada Pemohon.

BAB IV PEMBETULAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 6

- (1) Pembetulan Akta Kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- (2) Pembetulan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Kelahiran.
 - b. kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
 - c. pejabat pencatatan sipil menarik serta mencabut Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan redaksional dari pemohon.
 - d. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang dicatat mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Kelahiran.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Keuchik wajib untuk menyampaikan data kependudukan dan peristiwa penting lain yang berakitan dengan Kependudukan kepada Instansi pelaksana secara berkala.

Pasal 8

Untuk efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran, perlu dilakukan sosialisasi

pencatatan kelahiran secara menyeluruh dan melibatkan pihak terkait serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 2 Maret 2010 M
16 Rabiul awal 1431 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 2 Maret 2010 M
16 Rabiul awal 1431 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 14

